

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN
AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

ANDIKA SUBRIAJI
NIM. 170801035



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Subriaji

NIM : 170801035

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 9 Mei 2023

Yang Menyatakan,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



Andika Subriaji

**“PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN“**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh :

ANDIKA SUBRIAJI


NIM. 170801035


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saïd Amirul Kamar, MM., M.Si
NIP. 2008048903


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.
NIDN. 2007017903

**“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal


: Selasa, 11 Juli 2023 M

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Saïd Amirul Kamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.
NIDN. 2007017903

Penguji I

Penguji II


Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005


Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIDN/2113128601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* seperti menerapkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 s.d. 1998. Krisis tersebut kemudian meluas menjadi krisis multidimensi dan telah mendorong arus balik yang menuntut reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak jauh dengan permasalahan misalnya, prosedur pelayanan yang lama, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan. Dan untuk mengetahui penyelesaian kendala dalam penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di kabupaten Aceh Selatan tercermin dari pelaksanaan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Partisipasi, adanya musrenbang di tingkat desa dan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip ini terbukti baik dari sisi capaian nya dimana pemerintah kabupaten Aceh Selatan menerima piagam penghargaan Prof. A Madjib Ibrahim di posisi empat dan lima pada tahun 2021 dan 2022 di bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, terlaksananya audience antara anggota DPRK dengan rakyat. 2. Transparansi, penerapan prinsip ini sudah sangat baik di terapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan karena sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 perihal Transparansi. Forum musrenbang dilakukan secara terbuka untuk masyarakat, dan pemerintah setempat juga turut mengundang masyarakat untuk pelaksanaan musrenbang. 3. Akuntabilitas, Pemerintah Aceh selatan sudah memiliki media informasi milik pemerintah, jadi masyarakat akan mudah dalam menerima informasi tentang pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas di kabupaten Aceh selatan yaitu, seperti minimnya sumber daya manusia dikarenakan rendahnya indeks pendidikan masyarakat.

Kata kunci: *Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas, Aceh Selatan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan sukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang telah menyempurnakan akhlak manusia dan menuntun umat manusia kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti tentunya mendapatkan banyak bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

3. Dr. Said Amirul Kamar, M.M., M.Si sebagai pembimbing I dan Renaldi Safriansyah, S.E., M.Hsc. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan sehingga terselesainya penelitian skripsi ini.
4. Bapak Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan, bapak Muntasir anggota Komisi I DPRK Aceh Selatan, Bapak Feri Harianto anggota Komisi IV DPRK Aceh Selatan, bapak Safhadi Bendahara kantor Kecamatan Samadua Aceh,
5. Terima kasih tak terhingga kepada Ayahanda Miswardi dan Ibunda Zuhaininur, yang telah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil dan yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada peneliti.
6. Sahabat-sahabat dan semua teman-teman peneliti yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti.
7. Semua teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan saran serta bantuan sehingga terselesainya skripsi ini.

Terima kasih banyak peneliti ucapkan, semoga Allah Subhanahu wata'ala membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Banda Aceh, 09 Mei 2023
Peneliti,

ANDIKA SUBRIAJI

DAFTAR ISI

SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	ii
-----------------	----

DAFTAR GAMBAR.....	iii
--------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

1.1. Latar Belakang	1
---------------------------	---

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
--	---

1.3 Tujuan Penelitian	7
-----------------------------	---

1.4 Manfaat Penelitian	8
------------------------------	---

BAB II LANDASAN TEORI.....	9
-----------------------------------	----------

2.1 Penelitian Terdahulu	9
--------------------------------	---

2.2 Landasan Teoritis	21
-----------------------------	----

2.3 Teori <i>Good Governance</i>	22
--	----

2.4 Teori Birokrasi	33
---------------------------	----

2.5 Teori Pemerintahan	35
------------------------------	----

2.6 Teori Pelayanan Publik	40
----------------------------------	----

2.7 Sumber Daya Manusia	42
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
---------------------------------------	-----------

3.1 Pendekatan Penelitian	45
---------------------------------	----

3.2 Fokus Penelitian	45
----------------------------	----

3.3 Lokasi Penelitian.....	45
----------------------------	----

3.4 Jenis dan Sumber Data	46
---------------------------------	----

3.5 Informan Penelitian	47
-------------------------------	----

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
----------------------------------	----


3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48
---	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	50
--	-----------

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan	50
--	----

4.2 Penerapan Prinsip Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Selatan	53
--	----

4.3 Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Aceh Selatan Dalam Penerapan Prinsip Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas.....	69
BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan yang paling signifikan terjadi pada pasca reformasi adalah beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Perubahan tersebut telah membawa pengaruh tersendiri bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dimana setiap daerah sangat dituntut untuk lebih mandiri dan konsisten dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Pemerintah pusat sangat menginginkan adanya perubahan dan peningkatan kemandirian bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah guna menjamin kesinambungan operasional daerah yang efisien dan efektif.

Dalam perwujudannya (*asas desentralisasi*) tercantum pada UU No 23 tahun 2014. *Asas Desentralisasi* adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat.

Konsep *Good Governance* secara global dicetuskan oleh lembaga internasional yaitu World Bank. World Bank memperkenalkan *good governance* sebagai “program pengelolaan sektor publik” (*public sector management program*), dalam rangka penciptaan ketatapemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. World Bank mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of*

political power to manage nation”, dimana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator.¹

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 s.d. 1998. Krisis tersebut kemudian meluas menjadi krisis multidimensi dan telah mendorong arus balik yang menuntut reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi tersebut adalah karena buruknya/ salahnya manajemen dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (*poor governance*) yang diindikasikan oleh beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Dimensi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) Terjadinya tindakan KKN; dan (3) Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pada era Reformasi ini, pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) telah menghasilkan perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan yang berlandaskan *asas desentralisasi* di Indonesia.

Good governance berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota sebagai pelaksana kebijakan baik kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal. Ketika *good governance* berkaitan dengan

¹ Kharisma, Bayu. "Good governance sebagai suatu konsep dan mengapa penting dalam sektor publik dan swasta: Suatu pendekatan ekonomi kelembagaan." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19.1 (2014): 1-34.

bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di tingkat lokal hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kinerja legislatif daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pemerintah melakukan perubahan (*amandemen*) Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya dalam perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional.²

Dewasa ini rakyat berharap pada pemerintahan agar dapat terselenggaranya *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisien artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat berdaya guna dan berhasil guna, transparan artinya segala kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah terbuka, semua orang melakukan dapat pengawasan secara langsung sehingga mereka dapat memberikan penilaian kinerjanya terhadap hasil yang dicapai, akuntabel artinya penyelenggara pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada seluruh warga negara pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penelitian ini beberapa prinsip *Good Governance* yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi tiga pilihan dari peneliti untuk diangkat dalam

² Billah, 2001. Dalam Pendahuluan Kumpulan Makalah Workshop and Seminar on *Good Governance* : Surabaya.

penelitian ini. Akuntabilitas ternyata dipandang sangat perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa demikian, karena seperti telah disebutkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, maka hal tersebut sangat dibutuhkan guna menghilangkan patologi birokrasi seperti yang kita ketahui yaitu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan sebagainya. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruh pelayanannya dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Demikian juga dengan transparansi dimana memiliki aspek pendukung pada prinsip *Good Governance* untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Dan partisipasi bukti kemampuan organisasi untuk meminta dukungan kepada masyarakat untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat.

Untuk itulah mengapa peneliti lebih menekankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dari beberapa prinsip *Good Governance* yang lainnya, karena peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban diharuskan ada pada setiap instansi untuk memberikan laporan yang akurat dan benar sehingga timbulnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Lalu, transparansi dilihat dari berbagai sisi yakni keterbukaan dimana bukan hanya pemerintah saja yang mengetahui perihal pelaksanaan program yang ada melainkan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terbuka, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Selanjutnya, partisipasi untuk melihat peranan masyarakat yang ikut serta dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat dalam menilai dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tidak jauh dengan permasalahan misalnya, prosedur pelayanan yang lama, ketidakpastian

waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Dalam pemberian pelayanan publik, disamping permasalahan diatas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering menurunkan martabatnya sebagai warga Negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaik-baiknya oleh pejabat publik. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *Good Governance*. Untuk itu, aparatur Negara diharapkan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Diharapkan dengan penerapan *Good Governance* dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tersebut tentunya dibutuhkan profesionalitas dan kecakapan aparatur dalam memberikan pelayanan agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sudah seharusnya dilaksanakan guna terciptanya pelayanan yang prima dan berkualitas agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dengan begitu birokrasi dapat terlepas dari stigma yang selama ini melekat yakni kaku, berbelit-belit, dan menjadi alat penguasa menjadi birokrasi yang sesuai dengan hakekat keberadaannya yakni sebagai pelayan masyarakat.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah rangka mencapai *good governance* di Kabupaten Aceh Selatan yaitu Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Selatan dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dan perubahan kedua Qanun no 10-16 tentang struktur organisasi.³

Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat Aceh Selatan terhadap dunia perpolitikan seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam memantau terlaksanakannya pemerintahan

³ ibid

yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait **“Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan.
2. Terbatasnya penyelesaian kendala dalam penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan.
2. Bagaimana penyelesaian kendala dalam penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan

1.3.2 Untuk menganalisa dan menganalisis kendala dalam penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang pelaksanaan *prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Safrijal. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* di Kecamatan Kluet Utara Aceh Selatan, *Good Governance* baru diterapkan semenjak pertengahan 2015. Masyarakat masih merasa kurang puas dengan pelayanan yang di berikan oleh aparatur, dan tingkat kedisiplinan aparatur juga masih kurang. dalam penerapannya juga belum berjalan dengan efektif, disebabkan oleh kendala-kendala yang menghambat efektifitas pelayanan.⁴

Azlim. "Pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh." Para penyusun laporan keuangan yang terdiri dari PPK dan staf pelaporan keuangan pada masing-masing SKPD memiliki latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda (tidak hanya berasal dari latarbelakang ilmu akuntansi). Dengan demikian apabila pegawai yang bukan berasal dari disiplin ilmu akuntansi ditempatkan sebagai PPK dan staf pelaporan keuangan pada SKPD hendaknya dapat diberikan pembekalan yang cukup mengenai dasar-dasar akuntansi. Entitas akuntansi pada setiap SKPD perlu mengimplementasikan SAP secara menyeluruh

⁴ Safrijal, Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali. "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1.1 (2016).

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP.⁵

Muis. "Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar." Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berjalan dengan baik. Bentuk transparansi yang diberikan pun cukup baik dan efektif seperti memberikan informasi seluas luasnya tentang pelayanan publik baik melalui selebaran kertas maupun melalui media seperti internet. Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat juga cukup baik meski belum terlaksana secara maksimal, seperti kurangnya dana yang dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kecamatan, supreme hukum yang diharapkan tidak berjalan secara efektif.⁶

Azlina. "Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan." Hasil penelitian menunjukkan semua variabel valid, reliabel dan memenuhi asumsi klasik. Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa *Good Governance* dan Internal Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.⁷

Darmi. "Penerapan Prinsip *Good Governance* untuk Layanan Publik". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam layanan

⁵ Azlim, Darwanis, and Usman Abu Bakar. "Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh." *Jurnal Akutansi ISSN 2302* (2012): 164.

⁶ Muis, Muhammad Amirul Haq, Hasrat Arief Saleh, and Muhammad Rusli. "Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2014): 73-82.

⁷ Azlina, Nur, and Ira Amelia. "Pengaruh *Good Governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan." *Jurnal akuntansi universitas jember 12.2* (2015): 32-42.

pembuatan KTP, SIUP dan IMB di Pemkot Bengkulu, dapat diinterpretasikan bahwa dari lima dasar prinsip *good governance* ada tiga prinsip, yaitu partisipasi, akuntabilitas dan efektif dan efisien, terkonfirmasi belum diterapkan oleh penyelenggara layanan dalam melayani masyarakat Kota Bengkulu. Sementara dua prinsip *good governance* yaitu transparansi dan daya tanggap sudah mulai diterapkan, walaupun ada beberapa catatan misalnya kurang kreatifnya petugas dalam memanfaatkan internet, sehingga informasi tentang mekanisme, persyaratan pembuatan KTP, SIUP dan IMB, agak sulit ditemukan kecuali kalau pengguna datang ke objek layanan.⁸

Arbainah. "*Good governance* dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern Barabai di kabupaten Hulu Sungai Tengah." Berdasarkan hasil penelitian *Good Governance* dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada realitasnya dapat dikatakan belum optimal, karena masih terdapat dua permasalahan yaitu kurangnya akuntabilitas dan keterbukaan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu faktor keuangan daerah (*funding or budgeting*), faktor partisipasi masyarakat (*public participation*), dan penegakan hukum yang lemah.⁹

Sulfiani. "*Good Governance* Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan di Kota Palopo." Penelitian ini menunjukkan

⁸ Darmi, Titi. "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4.2 (2016): 97-102.

⁹ Arbainah, Arbainah, and Muhammad Riduansyah Syafari. "Good governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern Barabai di kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal administrasi publik dan pembangunan* 2.2 (2021): 100-108.

bahwa Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan-keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai denda pelayanan dan Iuran bagi Pengguna/peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo.¹⁰

Mustanir. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* pada perangkat desa dalam pelayanan publik di desa Ciro-ciroe kecamatan Watang Pulu kabupaten Sidenreng Rappang diatas rata-rata hasil persentasenya adalah 71,96%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini berada pada kategori cukup baik.¹¹

Garung. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.¹²

¹⁰ Sulfiani, Andi Nimah. "Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Publik* 17.1 (2021): 95-116.

¹¹ Mustanir, Ahmad, and Adam Latif. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8.3 (2020): 207-212.

¹² Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good

Rohman. "Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik." Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah dilaksanakan dengan lumayan baik. Akan tetapi di beberapa bagian masih ditemukan kekurangan, baik kekurangan dari pegawai Kecamatan Lowokwaru, maupun kekurangan dari sistem sebagai sarana pemberian layanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal-hal yang menjadi penghambat antara lain masyarakat kurang paham persyaratan pelayanan, petugas pelayanan yang izin tidak masuk kerja, pemadaman listrik, serta jaringan internet yang kurang stabil. Sedangkan hal-hal yang menjadi pendukung antara lain keramahan petugas pemberi layanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kompeten atau tidaknya petugas kecamatan selaku pihak yang memberikan pelayanan.¹³

Razak Muhammad Rais Rahmat. "Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan *good governance*." Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kawasan pegunungan Kecamatan Maiwa sebesar 69,2 dengan kategori "Baik". Terwujudnya *good governance* sebesar 77,02 persen dengan kategori "Baik" sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat pegunungan terhadap terwujudnya *good governance* dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana kemudian diolah dengan menggunakan spss versi 20.00 didapatkan nilai R² atau R square dari tabel rangkuman sebesar 0,239 atau 23,9 persen Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan berpengaruh terhadap terwujudnya *good*

Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8.1 (2020): 19-27.

¹³ Rohman, Abd, Yayang Hanafi, and Willy Tri Hardianto. "Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik." *Reformasi* 9.2 (2019): 153-160.

governance di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Sedangkan 76,1 persen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.¹⁴

Putu Rita Saftarani. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud, (2) asimetri informasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap fraud, (3) implementasi *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud dan (4) secara simultan efektivitas sistem pengendalian internal, asimetri informasi dan implementasi *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) akuntansi.¹⁵

Samad Zainuddin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang." Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) rata-rata persentase partisipasi masyarakat sebesar 58% termasuk kategori cukup, 2) rata-rata persentase *good governance* sebesar 69,4% termasuk kategori baik, 3) partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan *good governance* di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berjalan baik, dimana nilai t hitung = 3,921 > t tabel = 2,004 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan persentase sebesar 57% maka dapat dikatakan bahwa hipotesis positif (H1) diterima dan hipotesis negatif (H0) ditolak.¹⁶

¹⁴ Razak, Muhammad Rais Rahmat. "Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan *good governance*." *Akmen Jurnal Ilmiah* 15.3 (2018).

¹⁵ Saftarini, Putu Rita, et al. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3.1 (2015).

¹⁶ Samad, Zainuddin, Ahmad Mustanir, and Muh Yusuf Putra Pratama. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5.4 (2019): 379-395.

Iswahyudi Aries. "Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, value for money dan good governance (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)." Hasil analisis menunjukkan bahwa *good governance* tidak berjalan dengan baik karena variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif, variabel VFM tidak berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel partisipasi berpengaruh secara negatif dan variabel transparansi berpengaruh secara positif terhadap *good governance*.¹⁷

Setyawati. "Pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah (studi empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)." Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil pengujian secara simultan bahwa independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja kolektif auditor pemerintah. Hanya variabel *good governance* yang berpengaruh positif terhadap kinerja kolektif auditor pemerintah.¹⁸

Lubis Muhammad Ansori. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan *Good Governance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur dan mekanisme yang implementatif dalam penyelenggaraan *good governance* dan pemerintahan yang baik. Orientasi *good governance* adalah: Orientasi Ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; Orientasi ini, seperti:

¹⁷ Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin. "Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, value for money dan good governance (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 1.2 (2016).

¹⁸ Setyawati, Erma. "Pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah (studi empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)." *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1.1 (2016): 64-79.

legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya, akuntabilitas, *securing of human right, autonomy und devolution of power, dan assurance of civilian control*.¹⁹

Rustiarini Ni Wayan. "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa." Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normatif di sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai penerapan.²⁰

Sitio Ristina. "Pengaruh Pemahaman *Good Governance*, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang)." Hasil penelitian menunjukkan variabel pemahaman *good governance*, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan struktur audit berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja auditor. Saran bagi KAP diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman *good governance* auditornya.²¹

Saputra. "Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Implementasi *Good Governance* dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur)." Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)

¹⁹ Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 269-285.

²⁰ Rustiarini, Ni Wayan, and U. M. Denpasar. "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa." *Simposium Nasional Akuntansi* 6 (2016).

²¹ Sitio, Ristina, and Indah Anisykurlillah. "Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang)." *Accounting Analysis Journal* 3.3 (2014).

pengendalian intern kas berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. (2) implementasi *good governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud. (3) moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud.²²

Rostiawati Enong. "Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptkan *Good Governance* di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Banten." Dari hasil survey, diperoleh tujuh kelas interval dengan perolehan signifikansi tertinggi pada kelas 4 (32,50%) dan terendah pada kelas 7 (2,50%). Instrumen survey meliputi 4 aspek pelaksanaan, 1) pembimbingan, 2) pengawasan, 3) penilaian, dan 4) monitoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat penting untuk dilakukan pendidikan dan pelatihan dalam reangka peningkatan kualitas manajemen kepemimpinan.²³

Itumorang Christina Verawaty. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Terhadap Pembangunan Desa." Peran partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang berjalan baik. Peran akuntabilitas desa di Kecamatan Pancu Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang melibatkan Masyarakat dalam mencapai tujuannya, yaitu pembangunan desa telah berjalan dengan baik. Publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman selama musyawarah tentang

²² Saputra, Gede Krisna, et al. "Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Governance dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3.1 (2015).

²³ Rostiawati, Enong. "Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptkan Good Governance." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2020): 59-69.

rincian penggunaan dana desa untuk pembangunan desa masih belum diimplementasikan dengan baik.²⁴

Mudhofar. "Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa." Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan azas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan *value for money* dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.²⁵

Weny Almoravid. "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo." Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi.²⁶

Taufik. "Pengaruh pemahaman Prinsip-prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap komitmen organisasi baik secara simultan

²⁴ Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, and Duma M. Elisabeth. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 9.2 (2020): 131-142.

²⁵ Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21-30.

²⁶ Dungga, Weny Almoravid. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo." *ARTIKEL* 1.5689 (2020).

maupun parsial. Untuk pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern juga ditemukan pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Sedangkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Sari Eka Nurmala. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan besaran pengaruh termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. (2) Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*. Besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini.²⁸

Ahmad Fahrizal Maizi. "Analisis manajemen risiko dalam mewujudkan *good governance* pada pemerintah kabupaten Bandung Barat." Hasil yang

²⁷ Taufik, Taufeni, and Dian Kemala. "Pengaruh pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik." *PEKBIS* 5.1 (2013): 51-63.

²⁸ Sari, Eka Nurmala. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12.2 (2014).

diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum efektif karena beberapa faktor seperti pemahaman yang kurang, kesadaran akan pentingnya Manajemen Risiko yang kurang, dan sumber daya yang tidak memadai.²⁹

Setiabudhi. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*." Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran barang milik daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui beberapa kontribusi sesuai dengan metode pemanfaatan asset, memaksimalkan manfaat dari sumber daya barang milik daerah agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai. Konstruksi hukum yang ideal pengaturan pengelolaan asset daerah yang mencerminkan asas pemerintahan yang baik adalah substansi hukum yang harmonis dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dengan tidak mengesampingkan kondisi khusus dari daerah setempat sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk adalah peraturan daerah yang memenuhi dua kedudukan yaitu sebagai *local legislation* dan *subordinary legislation*.³⁰

Penelitian Yeheschiel B. Marewa "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara" Menunjukkan hasil Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari praktik tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tata kelola pemerintahan yang

²⁹ Ahmad, Fahrizal Maizi. "Analisis manajemen risiko dalam mewujudkan good governance pada pemerintah kabupaten Bandung Barat." *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. Vol. 10. No. 1. 2019.

³⁰ Setiabudhi, Donna Okthalia. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *The Studies of Social Sciences* 1.1 (2019): 7-21.

baik tertuju pada penyelenggaraan Penerapan Prinsip Pemerintahan di daerah kabupaten Toraja Utara, prinsip-prinsip yang di implementasikan dimaksudkan agar ada upaya untuk meningkatkan sinergi bersama dengan semua badan yang ada di kabupaten Toraja Utara, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab pemerintah sehingga diharapkan penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.³¹

Penelitian Melani Dwiyaniti Selamat “*Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)” Menunjukkan bahwa Dengan tekad membangun pemerintahan yang baik serta lebih bersifat demokratis dan harus dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³²

Penelitian Muhamad Jafar AW “Perwujudan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah” Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota sebagai pelaksana kebijakan, baik kebijakan nasional maupun lokal. Ketika delas

³¹ Yeheschiel B. Marewa dengan judul penelitian Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019

³² Melani Dwiyaniti Selamat dengan judul penelitian Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) tahun 2019

tata kelola yang baik dengan bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan tingkat daerah, hal itu juga berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.³³

2.2 Landasan Teoritis

Landasan teoritis ini di sebagian literatur penelitian karya ilmiah disebut juga sebagai landasan teoritis, dan kerangka konseptual dengan berdasarkan teori yang digunakan maka akan memecahkan masalah yang dikaji, penelitian ini mencoba mengkaji tentang tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Selatan, dengan menggunakan teori Jaringan Kebijakan (*Policy Network Theory*): Teori ini menyoroti peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik dan hubungan mereka. Dalam konteks *good governance*, teori jaringan kebijakan dapat membantu memahami bagaimana kolaborasi antara aktor-aktor publik dan swasta, serta masyarakat sipil, dapat mempengaruhi implementasi dan pemantauan *good governance*. sebagai teori utama dalam penelitian ini.

2.3 Teori *Good Governance*

Good governance adalah sebuah konsep yang merujuk pada praktik-praktik dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengelola dan memimpin suatu organisasi, institusi, atau pemerintahan secara efektif, transparan, akuntabel, adil, responsif, dan partisipatif. Teori *good governance* bertujuan untuk menciptakan

³³ Muhamad Jafar AW dengan judul penelitian Perwujudan *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah tahun 2019

sistem yang efisien, meminimalkan korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori *good governance* berlaku baik dalam lingkup pemerintahan, organisasi swasta, maupun lembaga non-pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, kualitas kebijakan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang berwenang.

Good Governance berasal dari kata “*good*” yang artinya baik, dan “*governance*” yang artinya pemerintahan. Sebelum memahami konsep *Good Governance* ini secara lebih lanjut, maka kita harus mengetahui bahwa ada pergeseran konsep dari *government* ke *governance*. Pergeseran konsep ini mempengaruhi perkembangan teori *Good Governance*, disertai dengan tambahan-tambahan pemikiran lainnya.

Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.³⁴

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami

Arti good governance:

Robert Charlick mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.³⁵

Menurut Effendi *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan.³⁶

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat.

³⁴ Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara*, Jakarta, Bumi Aksara 2016, hlm 224

³⁵ Ibid, hlm 225

³⁶ Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip utama ini saling mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan masing-masing.³⁷

Sedarmayanti menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Aturan Hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
- b. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.

³⁷ Sukarno K. 2009. Implementasi Prinsip “Good Governance” Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hlm 17

- c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- d. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.³⁸

Berikut ini adalah pembahasan mendalam dari keempat prinsip tersebut disertai dengan indikator serta alat ukurnya masing-masing.³⁹

a. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang ditempuh. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah perbedaan pendapat (*conflict resolution*), dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau peraturan perundangan tertentu.

³⁸ Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju : Bandung. Hlm 29

³⁹ Krina L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi. Buku Panduan. Badan Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Hlm 10

Hal ini penting untuk dikemukakan, mengingat bahwa kenyataannya sektor swasta dewasa ini terlibat dalam perekonomian nasional maupun internasional dan banyak terdapat kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu melindungi hak-hak kepemilikan seseorang (*property rights*) dan yang mampu menghormati nilai-nilai perjanjian dalam suatu kontrak bisnis.

b. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Prinsip partisipasi masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik.

Prinsip ini berhubungan dengan pandangan bahwa masyarakat adalah jantungnya pembangunan, yang bukan hanya mendapatkan keuntungan dari sebuah pembangunan tetapi juga menjadi agen pembangunan. Karena pembangunan adalah untuk dan oleh masyarakat, maka mereka membutuhkan akses pada institusi yang mempromosikan pembangunan.

Beberapa indikator prinsip partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol bersifat terbuka dan

inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya.

3. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan
4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
5. Visi dan pengembangan berdasarkan pada konsensus antara pemerintah dan masyarakat.⁴⁰

c. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tetapi secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik

⁴⁰ Ibid 11

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

d. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholders* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah :

1. Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholders*.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.

- d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung-jawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara mencapai sasaran suatu program
 - c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.⁴¹

Manfaat *Good Governance*

Penerapan *Good Governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan Good

⁴¹ Ibid hlm 13

Governance antara lain yaitu meminimalkan *agency cost*, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan.⁴²

Penjelasan dari beberapa manfaat yang akan diperoleh, adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalkan *agency cost*. Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.
- b. Meningkatkan kinerja pemerintahan. Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan
- c. Memperbaiki citra pemerintahan. Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*

Dalam pelaksanaan pencapaian *good governance* dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi antara lain :

⁴² Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakart

a. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pencapaian *good government* dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (*decision making*)
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuation participation*)
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*)
4. Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*)

c. Faktor Keuangan (*Funding or Budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah

tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good governance di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor Peralatan (*Tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

e. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.⁴³

2.4 Teori Birokrasi

Birokrasi sebagai suatu sistem organisasi formal dimunculkan pertama sekali oleh Max Weber pada tahun 1947, menurutnya birokrasi merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal. Konsep ini melihat bahwa birokrasi

⁴³ Yuanida, Meilani (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. UNMUL. [11]

merupakan ciri dari pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat memanfaatkan tenaga ahli. Birokrasi harus diatur secara rasional, impersonal, dan bebas dari prasangka.

- a) Rasional bahwa seluruh program kegiatan pegawai harus didasarkan pada aspek rasional, baik penggunaan sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, maupun sumber daya dana.
- b) Impersonal bahwa pegawai menggunakan otoritasnya sesuai dengan aturan dan kepentingan dan institusi birokrasi itu sendiri.
- c) Bebas dari prasangka dilaksanakan dengan membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984), birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.⁴⁴

Blau dan Page menjelaskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administratif yang besar, dengan cara mengoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis atau teratur.

Berikut prinsip-prinsip dasar yang ada dalam birokrasi :

⁴⁴ Drs.Muhammad. Birokrasi (Kajian Konsep Menuju *Good Governance*). Unimal Press 2018. Hlm 11

1. Kerja yang ketat pada peraturan (*rule*);
2. Tugas yang khusus (spesialisasi);
3. Kaku dan sederhana (*zakelijk*);
4. Penyelenggaraan yang resmi (formal);
5. Pengaturan dari atas ke bawah (hierarkhis) yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi;
6. Berdasarkan logika (rasional);
7. Tersentralistik (otoritas);
8. Taat dan patuh (*obedience*);
9. Tidak melanggar ketentuan (*discipline*);
10. Terstruktur (sistematis);
11. Tanpa pandang bulu (*impersonal*).⁴⁵

Dengan demikian birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional dalam berbagai peraturan untuk mengorganisasi secara teratur, bersifat spesialisasi, hirarkhis, dan terelaborasi. Birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang amat efisien yang dapat digunakan lebih efektif bagi organisasi yang kompleks sifatnya, dengan makin meningkatnya kebutuhan dari masyarakat modern.

2.5 TEORI PEMERINTAHAN

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang

⁴⁵ Ibid. Hlm 13

menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.⁴⁶

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain; menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan

⁴⁶ Moh. Mahfud. MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 1993), h. 74

dengan pembagaan wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.⁴⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.⁴⁸ Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk

⁴⁷ S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 12004), h. 91

⁴⁸ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.

melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁴⁹

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya⁵⁰, yaitu yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur

⁴⁹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

⁵⁰ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah permulaan diterapkannya peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Ditetapkannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tersebut adalah usulan dari berbagai pertimbangan tentang histori pemerintahan kita pada masa kerajaan-kerajaan dahulu juga juga pada masa kolonialisme. Berdasarkan ini dihasilkannya produk hukum yaitu tentang Pemerintahan daerah diketahui hingga pada tahun 2014 ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan lima tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai

wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur bukan atasan bupati atau walikota, melainkan hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, yaitu setiap pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁵¹

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi yaitu, *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dan *Local State Government* atau pemerintah local administratif. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya. *Local*

⁵¹ Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasi ahli.com pada tanggal 24 November 2017

State Government atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan.⁵²

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁵³

2.6 Teori Pelayanan Publik

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.

Menurut Rasyid pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

⁵² Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

⁵³ La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, Ratminto dan Winarsih berpendapat bahwa: “pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵⁵

Menurut fitzsimons menjelaskan bahwa terdapat lima indikator Pelayanan publik yaitu:

- a) *Reliability* yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
- b) *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
- c) *Responsiveness* yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
- d) *Assurance* yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.

⁵⁴ Sumigar, Rendy Failen, Marthen Kimbal, and Josef Kairupan. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow." *JURNAL EKSEKUTIF* 1.1 (2018).

⁵⁵ Ibrahim, Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Mandar Maju. Bandung.

- e) *Empaty* yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

2.7 Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat

didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.⁵⁶

Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi.⁵⁷

Nawawi menambahkan ada 3 pengertian dari sumber daya manusia, yaitu :

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (sering disebut juga personil, tenaga kerja atau pegawai)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi.
3. Sumber daya manusia adalah orang-orang sumber daya manusia yang potensial serta aset didalam suatu organisasi yang diinginkan menjadi potensi nyata.⁵⁸

Hasibuan, menegaskan bahwa fungsi dari sumber daya manusia meliputi :


1. Perencanaan, merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai kebutuhan organisasi dalam terwujudnya tujuan.
2. Pengorganisasian, kegiatan untuk mengorganisasi pegawai dengan pembagian kerja, hubungan kerja, pendelegasian wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam organisasi.
3. Pengarahan, kegiatan mengarahkan pegawai supaya mau bekerjasama dengan efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan dalam organisasi.
4. Pengendalian, suatu kegiatan untuk mengendalikan para pegawai agar mau mentaati peraturan-peraturan pemerintah dan bekerja suai dengan rencana yang telah disepakati.

⁵⁶ Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm.3

⁵⁷ Hadari Nawawi, Perencanaan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 37

⁵⁸ Ibid 38

5. Pengadaan, proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi serta induksi guna mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini maupun masa yang akan datang.
6. Pengembangan, proses meningkatkan keterampilan teknik, teoritis, konseptual, serta moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Kompensasi, pemberian balas jasa langsung atau tidak berupa uang/barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang dikasih terhadap organisasi tersebut.
8. Pengintegrasian, kegiatan kepentingan organisasi dengan kebutuhan pegawai supaya terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan.
9. Kedisiplinan, fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal.
10. Pemberhentian, putusannya hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi. Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh kemauan pegawai, kemauan organisasi, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya.⁵⁹



⁵⁹ Hasibuan, S.P Malayu (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten Aceh Selatan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁶⁰ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.

2. Data sekunder

Yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Prinsip *Good governance*.

3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Bsppeda Selatan	1
2	DPRK Aceh Selatan	2
3	Masyarakat / Tokoh Masyarakat	6
	Jumlah	9

Tabel 3.5. Informan Penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶¹ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan

⁶¹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.30

pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).⁶²

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.⁶³

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan.


⁶²Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

⁶³Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

3. Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan


Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Aceh Selatan terletak di daerah Selatan provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdirinya kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten otonom, bakal calon daerah Kabupaten Aceh Selatan ialah satuan dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Selatan terbentuk diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 secara sah dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Aceh Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, oleh karena nya, daerah Aceh Selatan beriklim tropis. Meskipun demikian, Daerah Aceh Selatan jarang dilanda musibah kemarau yang berkepanjangan. Aceh Selatan diapit langsung oleh pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia. Letak astronomis daerah Kabupaten Aceh Selatan berada pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Secara keseluruhan luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh, dan memiliki desa sebanyak 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan

berada diantara 28 derajat - 33 derajat. Curah hujan Aceh Selatan berada diantara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.

Dilihat dari segi letaknya, kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, dibagian Utara, dibagian Selatannya berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Selatan, 2021
(Sumber: Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka, 2020)

Dengan lokasi demografi ini, mempermudah bagi Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan daerah disekitarnya, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Kondisi ini tidak bisa

terlepas dari keadaan sarana dan prasarana transportasi darat yang cukup memadai di wilayah pantai barat- selatan.

Luas wilayah daratan Aceh Selatan sendiri ialah 4.173,67 Km² atau 417.367,7 Ha, yang berupa daratan utama di pesisir barat selatan Provinsi Aceh. Berdasarkan dengan pengesahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pembagian administrasi pemerintahan kabupaten/kota terdiri berturut-turut atas: kecamatan, mukim, dan gampong. Dengan demikiannya Wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang dirinci menurut kecamatan seperti ditunjukkan pada Tabel

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas	Jumlah Mukim Gampong	
1	Trumon	Keude	76.578,7	2	12
2	Trumon Tengah	Ladang Rimba	12.350,2	2	10
3	Trumon Timur	Krueng Luas	28.534,2	1	8
4	Bakongan	Keude	5.762,14	2	7
5	Kota Bahagia	Bukit Gadeng	24.463,2	2	10
6	Bakongan Timur	Pasie	7.381,19	1	7
7	Kluet Selatan	Suaq Bakong	10.658,2	3	17
8	Kluet Timur	Paya Dapur	44.902,9	2	9
9	Kluet Utara	Kota Fajar	7.323,68	3	21
10	Pasieraja	Kampung	9.811,37	2	21
11	Kluet Tengah	Koto	80.107,9	1	13
12	Tapaktuan	Tapaktuan	10.070,3	2	16
13	Samadua	Kasik Putih	11.290,6	4	28
14	Sawang	Meuligo	18.937,6	4	15
15	Meukek	Kuta Buloh	46.506,1	4	23
16	Labuhanhaji	Pasar Lama	5.482,51	3	16
17	Labuhanhaji	Peulumat	9.550,22	2	12
18	Labuhanhaji	Blang	7.656,10	3	15
Kabupaten Aceh		Tapaktuan	417.367,7	43	260

Tabel 4.1. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan
Sumber: Aceh Selatan Dalam Angka 2020

Gambaran Demografi

Banyaknya penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan pada data sensus penduduk tahun 2019 adalah 220.971 jiwa, dan total kepala keluarga atau rumah tangga berjumlah 50.956 kepala keluarga/rumah tangga. Perkembangan jumlah penduduk dan juga penyebarannya menurut masing-masing kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2011 terjadi pemekaran kecamatan yang awalnya 16 kecamatan dan kini berjumlah 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Bahagia merupakan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Trumon Tengah pemekaran dari Kecamatan Trumon dan Trumon Timur, sehingga berpengaruh akan meningkatnya jumlah penduduk pada Kecamatan Trumon Timur dan Kecamatan Bakongan. Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kluet Utara (24.217 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Trumon (4.683 jiwa).

4.2 Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka pada era otonomi daerah sekarang ini. Di dalam otonomi daerah, pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan agar dapat tercapai tujuan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat modern dengan segala kebutuhannya dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik tidak sedikit menaruh harapan pada pemerintah daerah

sebagai pemangku kewenangan, dan menuntut pemerintah agar bisa memberikan pelayanan yang optimal. Tuntutan tersebut sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip *good governance* dalam prakteknya adalah dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Pengambilan keputusan yang baik dan tepat oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada daerah tersebut, baik itu berupa sumber daya alam, pariwisata, maupun distribusi daerah dalam hal ini kabupaten Aceh selatan cukuplah berpengaruh akan kehidupan masyarakat.

Pemerintah kabupaten Aceh Selatan bisa menyelenggarakan otonomi daerah dan tata cara pemerintahan yang termuat dalam undang-undnag dan juga sesuai dengan tujuan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung pada *good governance*, yaitu prinsip partisipasi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas.

Penerapan Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik.

Adanya partisipasi masyarakat juga turut membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan, melihat dari kebutuhan-kebutuhan yang ada pada masyarakat dan wacana dalam menjawab kebutuhan tersebut. Dalam partisipasi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan partisipasi, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, serta dapat memberikan masukan dan umpan balik yang dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip partisipasi dalam mencapai good governance:

- a. Transparansi dan akses informasi yang cukup: Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus diberikan informasi yang cukup dan jelas tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Hal ini akan membantu masyarakat memahami

dampak dan manfaat dari kebijakan dan program tersebut, serta memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif.

- b. Mendorong partisipasi aktif: Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum konsultasi publik, diskusi terbuka, maupun penggunaan teknologi informasi yang dapat memfasilitasi partisipasi.
- c. Memastikan keterwakilan yang seimbang: Dalam memfasilitasi partisipasi, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dari berbagai latar belakang dan kelompok sosial dapat terlibat dan memberikan masukan yang seimbang.
- d. Memberikan akses yang mudah: Pemerintah harus memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memberikan informasi yang cukup dan jelas tentang cara untuk terlibat dan berpartisipasi.
- e. Memberikan penghargaan dan umpan balik yang positif: Pemerintah harus memberikan penghargaan dan umpan balik yang positif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang telah terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik itu berupa pengakuan publik atau insentif yang sesuai dengan kontribusi.

Mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 dimana Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

“Dalam hal perencanaan masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam wadah Mursenbang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, lau dihimpun serta dikaji kembali pada tingkat kabupaten. Di dalam pelaksanaan Muersenbang di Aceh Selatan sendiri sudah dilakukan secara online sejak tahun 2020 dengan berdasarkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) Pemendagri No 70 Tahun 2019.”⁶⁴

Wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi ini dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga dihimpun dan dikaji kembali di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dimana masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasinya. Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam Musrenbang online memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan efisien, serta mempermudah pengumpulan data dan pengelolaan informasi terkait perencanaan pembangunan.

⁶⁴ Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02 April 2023

“Benar bahwa sudah setiap desa maupun kecamatan ada dilakukan Musrenbang, tujuannya untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan kedepan, masyarakat ikut berpartisipasi juga disalamnya, biasanya masyarakat akan diundang oleh geuchik ataupun perangkat desa untuk hadir dalam pembahasan musyawarah tersebut.”⁶⁵

Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah Aceh Selatan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang secara online dengan dukungan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam mengumpulkan masukan masyarakat serta mempermudah pengelolaan data. Selain itu, penerapan sistem informasi pemerintahan daerah menunjukkan adanya komitmen dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Bisa kita katakan ada upaya dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Aceh Selatan, terbukti dengan bisa kita ikuti secara online jadi lebih menghemat tenaga dan waktu, tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau ke balai desa cukup di rumah saja kita sudah bisa

⁶⁵ Wawancara dengan Sulaiman, Tokoh masyarakat Kecamatan Kluet Selatan, Rabu 03 April 2023

memberikan masukan-masukan program apa yang mau dikerjakan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat.⁶⁶

Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam wadah SIPD dan musrenbang, juga diharapkan dapat tercipta kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, mengusulkan solusi yang tepat, serta mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilakukan. Dengan adanya wadah SIPD yang dapat diakses secara online oleh pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan musrenbang diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat.

“Dari tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat dan perencanaan di Aceh Selatan saat ini terbilang sudah cukup memenuhi, hal ini dapat dibuktikan dengan penerimaan piagam penghargaan Prof. A Madjib Ibrahim di posisi empat dan lima pada tahun 2021 dan 2022 di bidang perencanaan pembangunan.”⁶⁷

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan di Aceh Selatan saat ini terbilang sudah cukup memenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, baik melalui Musrenbang atau wadah partisipasi lainnya. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat menjadi

⁶⁶ Wawancara dengan Hamzah, Tokoh masyarakat kecamatan Kluet Utara Rabu 03 April 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02 April 2023

indikator bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan minat yang kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Jadi kalau kita lihat tingkat partisipasinya sudah bisa dikatakan baik kenapa saya katakana demikian karena banyak masyarakat yang berpartisipasi mau ikut, apalagi dilakukan secara online jadi masyarakat tidak perlu harus ada di tempat acara tersebut di rumahpun bisa. Maka dari itu ini bisa menjadi tolak ukur kesadaran masyarakat itu sendiri sudah membaik.”⁶⁸

Aceh Selatan telah mencapai tingkat partisipasi yang memadai dalam perencanaan pembangunan, yang dibuktikan dengan penerimaan penghargaan dari pihak otoritas provinsi. Hal ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Selatan untuk melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan pembangunan. Keberhasilan ini juga dapat menjadi motivasi dan contoh yang baik bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

“Suksesnya terlaksana prinsip partisipasi masyarakat sendiri tak terlepas atas tugas serta peran dari dewan perwakilan daerah kabupaten (DPRK). DPRD dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui mekanisme audiensi atau pendengaran aspirasi. Dalam hal ini, DPRD

⁶⁸ Wawancara dengan Abizar, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tapaktuan, Kamis 04 April 2023

dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”⁶⁹

Pentingnya peran DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Melalui mekanisme audiensi dan pendengaran aspirasi, DPRD dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi antara DPRD dan masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka perwakili.

Dalam menjalankan prinsip partisipasi ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, partisipasi akan menjadi lebih bermakna dan dapat membantu mencapai *good governance*.

Dalam mencapai *good governance* pemerintah kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan prinsip Partisipasi dengan adanya forum Mursenbang, Indikator partisipasi keikutsertaan masyarakat juga bisa dilihat dari diperolehnya penghargaan oleh pemerintah daerah provinsi di pada bidang perencanaan pembangunan. Juga hubungan korelasi antara pemerintah dengan badan legislatif (DPRK) berdasarkan pengamatan kami tidak ditemukan hal yang menyebabkan perbedaan pandangan yang menyebabkan disharmonisasi diantara lembaga.

⁶⁹ Wawancara dengan Muntasir Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Selatan. Rabu 03 April 2023

Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam mencapai *good governance*. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka segala aspek terkait kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya publik, sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip transparansi dalam mencapai *good governance*:

- a. Informasi yang lengkap dan akurat: Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat terkait dengan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya publik. Informasi ini harus mudah diakses, mudah dimengerti, dan disajikan secara transparan.
- b. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan: Pemerintah harus menjalankan proses pengambilan keputusan secara terbuka dan transparan. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi masyarakat, serta harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana keputusan tersebut diambil.
- c. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai anggaran harus mudah diakses

oleh masyarakat, dan harus menjelaskan secara rinci bagaimana anggaran tersebut digunakan.

- d. Penyediaan informasi terkait publik: Pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi terkait publik kepada masyarakat. Informasi ini harus mencakup berbagai aspek, seperti data lingkungan hidup, data kesehatan, dan informasi mengenai lembaga pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal prinsip transparansi,

“Bappeda Aceh Selatan sendiri terkait transparansi kepada masyarakat mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permendagri no. 54 tahun 2010 yang dimana perihal transparansi, Bappeda menyebarluaskan dan menginformasikan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada pihak Kelurahan dan kecamatan, Bappeda kabupaten Aceh Selatan juga menginformasikan agar dalam pelaksanaan musrenbang harus melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten. Forum musrenbang ini pun dilakukan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bappeda kemudian membuat surat undangan jadwal pelaksanaan musrenbang kepada kecamatan, dan selanjutnya kecamatan akan menyampaikan undangan kepada gampong tentang jadwal pelaksanaan musrenbang, lalu gampong langsung akan mengundang masyarakat (LPM, Utusan masing-masing dusun, tokoh

masyarakat, organisasi kepemudaan dll) untuk menghadiri musrenbang tersebut.”⁷⁰

Bappeda membuat surat undangan jadwal pelaksanaan Musrenbang kepada kecamatan, yang selanjutnya disampaikan kepada gampong. Gampong kemudian mengundang masyarakat terkait untuk turut andil dalam Musrenbang tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan transparansi dan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menghadiri forum Musrenbang dan memberikan kontribusi serta aspirasi mereka secara langsung.

“Kami yang diundang mendapatkan undangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan kami yang diundang akan mendatangi tempat acara Musrenbang tersebut.”⁷¹

Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan dalam menjalankan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dengan menyebarkan informasi, melibatkan perwakilan masyarakat yang berkompeten, serta memberikan aksesibilitas dalam forum Musrenbang, pemerintah daerah menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menghasilkan keputusan yang lebih berdasarkan pada

⁷⁰ Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02 April 2023

⁷¹ Wawancara dengan Mawardi, Masyarakat Kecamatan Meukek, Kamis 04 April 2023

aspirasi masyarakat, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Untuk saat ini masyarakat yang hendak mengetahui APBD bisa mengakses ke dalam SIPD. Kita (Aceh Selatan) sendiri sedang berupaya untuk membangun suatu sistem yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seperti program-program pemerintah, APBD, hingga masyarakat bisa mengetahui hasil musrenbang (diterima atau tidaknya).”⁷²

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Aceh Selatan sedang berupaya meningkatkan aksesibilitas informasi publik, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Dengan memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui SIPD, memberikan akses terhadap program pemerintah, APBD, dan hasil Musrenbang, pemerintah daerah membuka ruang partisipasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip transparansi ini, pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengambilan keputusan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.

⁷² Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02 April 2023

Dalam upaya penerapan prinsip transparansi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip tersebut dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan didalam peraturan Kemendagri No. 54 tahun 2010, di mana pemerintah menyebarkan informasi dan mengundang masyarakat untuk ikut serta pada forum Mursenbang. Juga perihal informasi mengenai program-program pemerintahan bisa diakses dalam sistem SIPD.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu prinsip utama dalam *good governance*. Prinsip akuntabilitas dalam *good governance* mengacu pada tanggung jawab pemerintah dan organisasi lainnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik yang mereka layani.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*)⁷³.

⁷³ Ridwan, Muh Rizky. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)."

“Dengan adanya SIPD dapat diakses oleh semua pihak baik itu masyarakat maupun tingkat pengawasan di kementerian. Di dalam SIPD ini memuat tahapan-tahapan yang ditentukan oleh sistem sehingga setiap tahapannya harus sesuai dengan sistem.”⁷⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, pada SIPD termuat hal-hal mengenai Informasi Pembangunan Daerah, informasi Keuangan Daerah, dan Informasi mengenai Pemerintahan Daerah Lainnya. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) SIPD mengandung tahapan-tahapan yang ditentukan oleh sistem, yang mengharuskan setiap tahapannya sesuai dengan sistem. Sistematisasi tahapan-tahapan tersebut dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data serta meminimalkan risiko kesalahan atau pelanggaran.

Dalam hal transparansi, SIPD dapat memberikan visibilitas yang lebih tinggi kepada pihak pengawas dan masyarakat dalam melihat proses dan data yang terkait dengan kegiatan kementerian. Dalam hal efisiensi, proses yang terstruktur dan kesesuaian dengan sistem dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan data dan menghindari kesalahan atau pelanggaran yang dapat terjadi.

DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan *good governance* di kabupaten Aceh Selatan. DPRK memiliki tugas dan wewenang untuk

⁷⁴ Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02 April 2023

mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran publik, serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Dari DPRK yaitu memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. DPRK juga memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan daerah (perda) bersama dengan pemerintah kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, DPRK dapat memastikan bahwa perda yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan berpihak pada kepentingan publik. Dan untuk fungsi pengawasan sendiri, kita dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa DPRK juga memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat kabupaten. Melalui evaluasi kebijakan, penyusunan Perda, dan fungsi pengawasan, DPRK berupaya memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan publik secara keseluruhan. Dengan demikian, DPRK berperan sebagai wadah untuk menjalankan prinsip demokrasi, memperjuangkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat di tingkat kabupaten.

⁷⁵ Wawancara dengan Feri Harianto Anggota Komisi 4 DPRK Aceh Selatan. Rabu 03 April 2023

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas ini, pemerintah dan lembaga lainnya dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Aceh Selatan khususnya.

4.3 Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Aceh Selatan Dalam Penerapan Prinsip Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas

Masyarakat senantiasa menginginkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat dan warga negara.

Menurut Sedarmayanti, tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.⁷⁶ Sedangkan Sadu Wasistiono mengemukakan bahwa tuntutan adanya *good governance* ini timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem baru untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.⁷⁷

⁷⁶ Sedarmayanti, “*Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah”, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4

⁷⁷ Sadu Wasistiono, “Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm.2

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan studi lapangan mengenai hambatan dalam implementasi *good governance* khususnya pada jalannya pemerintahan daerah di kabupaten Aceh Selatan ditemukan beberapa kendala dalam penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, yaitu pada penerapan prinsip partisipasi adalah bahwasannya pemerintah mengungkapkan bahwa kurangnya indeks pembangunan manusia (kurangnya SMD) atau ahli di tengah masyarakat yang bisa diukur dari taraf pendidikan sehingga juga mempengaruhi pokok-pokok usulan masyarakat didalam mursenbang sehingga berpengaruh pada kualitas usulan itu sendiri.

Minimnya ahli atau kurangnya sumberdaya manusia memang menjadi problematika tersendiri pada pemerintahan, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat sebenarnya menjadi PR bagi pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan sendiri sehingga bisa menjawab persoalan pada penerapan prinsip partisipasi dalam *good governance*.

Kalau kita lihat ya pemerintah masih kekurangan tenaga ahli atau kurangnya sumber daya manusia ini memang menjadi masalah dalam pemerintahan, kurangnya kualifikasi pendidikan masyarakat misalnya jadi ini benar-benar menjadi PR bagi pemerintah kabupaten Aceh Selatan agar dapat menjawab pertanyaan tentang penerapan prinsip partisipasi dalam pemerintahan yang baik. .”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Safhadi, selaku tokoh masyarakat di kecamatan Samadua. Rabu 03 April 2023

Adanya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat memang sangatlah penting diterapkan, mengingat bahwa program-program yang dijalankan pemerintah daerah adalah representasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat adalah prinsip di mana pemerintah daerah harus memberikan akses informasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang kebijakan, program, anggaran, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

*“Pelaksanaan transparansi antara negara dan masyarakat bisa kita katakan memang sangat penting, program-program yang dilaksanakan inikan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kita sendiri. Transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat saya rasa mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang jelas, transparan dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pemerintah daerah”.*⁷⁹

Hal ini sangat penting karena transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah daerah bekerja, termasuk cara penggunaan anggaran dan sumber daya publik. Selain itu, transparansi juga dapat meminimalkan risiko korupsi dan kecurangan, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Ilham, Tokoh masyarakat Kecamatan Sawang, Jumat 05 April 2023

Dalam penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah kabupaten Aceh Selatan sudah lebih memfokuskan akan pentingnya transparansi, integritas, dan pertanggung jawaban dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dalam pemerintahan daerah, penerapan prinsip akuntabilitas *good governance* sangatlah penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta melayani kepentingan masyarakat dengan baik.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Good Governance di kabupaten Aceh Selatan tercermin dari pelaksanaan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi, adanya musrenbang di tingkat desa dan yang menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip ini terbukti baik dari sisi capaian nya dimana pemerintah kabupaten Aceh Selatan menerima piagam penghargaan Prof. A Madjib Ibrahim di posisi empat dan lima pada tahun 2021 dan 2022 di bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, terlaksana nya audiece antara anggota DPRK dengan rakyat.
2. Transparansi, penerapan prinsip ini sudah sangat baik di terapkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan karena sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam permendagri nomor 54 tahun 2010 perihal Transparansi. Forum musrenbang dilakukan secara terbuka untuk masyarakat, dan pemerintah setempat juga turut mengundang masyarakat untuk pelaksanaan musrenbang.
3. Akuntabilitas, Pemerintah Aceh selatan sudah memiliki media informasi milik pemerintah, jadi masyarakat lebih mudah untuk menerima informasi tentang pemerintahan di daerah.

Terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *good governance* di kabupaten Aceh selatan, seperti minimnya sumber daya manusia dikarenakan rendahnya indeks pendidikan masyarakat.

5.2 Saran

Pemerintah kabupaten Aceh Selatan dapat lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait forum mursenbang yang pada saat ini telah menggunakan SIPD agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah kabupaten Aceh Selatan harus memastikan bahwa semua informasi terkait dengan kebijakan, program, dan anggaran publik tersedia untuk masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Pemerintah daerah harus pula menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilakukan dengan tepat dan efisien.

Kurangnya indeks pendidikan masyarakat masyarakat menjadi PR tersendiri bagi pemerintah kabupaten Aceh Selatan, di sarankan agar pemerintah dapat memprioritaskan program terkait perihal tersebut, agar SDM di Aceh Selatan lebih meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi terlaksananya *good governance* di kabupaten Aceh Selatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Inu Kencana, Sistem Administrasi Negara, Jakarta, Bumi Aksara 2016, hlm 224
- Krina L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi. Buku Panduan. Badan Perencanaan Pembangunan. Jakarta. hlm 10
- Moh. Mahfud, MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 1993), hlm. 74
- S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 12004), hlm. 91
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.
- Hasibuan, S.P Malayu (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Riyadi Soeprpto. 2004. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*. Habibie Center : Jakarta
- Robbin, P Stephen. 1995. Teori Organisasi (Struktur, Desain, dan Aplikasi). (Alih bahasa Jusuf Udaya) Jakarta : Penerbit Arcan
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu 2011. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta : Erlangga.
- Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.
- Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jurnal

- Sukarno K. 2009. Implementasi Prinsip “Good Governance” Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. Hlm 17
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah. Mandar Maju : Bandung. Hlm 29
- Krina L. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi. Buku Panduan. Badan Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Hlm 10
- Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta
- Yuanida, Meilani (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. UNMUL. [11]
- Drs.Muhammad. Birokrasi (Kajian Konsep Menuju Good Governance). Unimal Press 2018. Hlm 11
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.
- Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8
- Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasi ahli.com pada tanggal 24 Februari 2023
- La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136
- Sumigar, Rendy Failen, Marthen Kimbal, and Josef Kairupan. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor UPTD Samsat Kosio Kabupaten Bolaang Mongondow." JURNAL EKSEKUTIF 1.1 (2018).
- Ibrahim, Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya. Mandar Maju. Bandung.
- Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm.3

Hadari Nawawi, Perencanaan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 37

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat dijumpai beberapa prinsip *Good Governance*.

Dwiyanto Agus, 2008. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Penerbit Gadjah Mada University Pres

Yeheschiel B. Marewa dengan judul penelitian Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019

Billah, 2001. Dalam Pendahuluan Kumpulan Makalah Workshop and Seminar on *Good Governance* : Surabaya

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi, 2008

Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018,

Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),

Wawancara

Wawancara dengan Masrizal SE, M.Si, Kepala Bappeda Aceh Selatan. Selasa 02
Senin 03 April 2023

Wawancara dengan Muntasir Anggota Komisi 1 DPRK Aceh Selatan. Rabu 03
Rabu 05 April 2023

Wawancara dengan Veri Harianto S.pd Anggota Komisi 4 DPRK Aceh Selatan.
Rabu 05 April 2023

Wawancara dengan bapak Safhadi, selaku tokoh masyarakat kecamatan Samadua.
Kamis 06 April 2023

Penelitian terdahulu/Jurnal

- Safrijal, Safrijal, M. Nasir Basyah, and Hasbi Ali. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1.1 (2016).
- Azlim, Darwanis, and Usman Abu Bakar. "Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh." *Jurnal Akuntansi ISSN 2302* (2012): 164.
- Muis, Muhammad Amirul Haq, Hasrat Arief Saleh, and Muhammad Rusli. "Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2014): 73-82.
- Azlina, Nur, and Ira Amelia. "Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan." *Jurnal akuntansi universitas jember* 12.2 (2015): 32-42.
- Darmi, Titi. "Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik." *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4.2 (2016): 97-102.
- Arbainah, Arbainah, and Muhammad Riduansyah Syafari. "Good governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern Barabai di kabupaten Hulu Sungai Tengah." *Jurnal administrasi publik dan pembangunan* 2.2 (2021): 100-108.
- Sulfiani, Andi Nimah. "Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Publik* 17.1 (2021): 95-116.
- Mustanir, Ahmad, and Adam Latif. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Ciro-Ciroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8.3 (2020): 207-212.
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 8.1 (2020): 19-27.
- Rohman, Abd, Yayang Hanafi, and Willy Tri Hardianto. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik." *Reformasi* 9.2 (2019): 153-160.

- Razak, Muhammad Rais Rahmat. "Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan *good governance*." *Akmen Jurnal Ilmiah* 15.3 (2018).
- Saftarini, Putu Rita, et al. "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Implementasi Good Governance terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3.1 (2015).
- Samad, Zainuddin, Ahmad Mustanir, and Muh Yusuf Putra Pratama. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good Governance Kabupaten Enrekang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5.4 (2019): 379-395.
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, and M. Achsin. "Hubungan pemahaman akuntabilitas, transparansi, partisipasi, value for money dan good governance (Studi empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang)." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 1.2 (2016).
- Setyawati, Erma. "Pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pemerintah (studi empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah)." *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1.1 (2016): 64-79.
- Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 269-285.
- Rustiarini, Ni Wayan, and U. M. Denpasar. "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa." *Simposium Nasional Akuntansi 6* (2016).
- Sitio, Ristina, and Indah Anisykurlillah. "Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang)." *Accounting Analysis Journal* 3.3 (2014).
- Saputra, Gede Krisna, et al. "Pengaruh Pengendalian Intern Kas, Implementasi Good Governance dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris pada LPD di Kabupaten Buleleng Bagian Timur)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3.1 (2015).
- Rostiawati, Enong. "Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptkan Good Governance." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2020): 59-69.

- Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, and Duma M. Elisabeth. "Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)* 9.2 (2020): 131-142.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21-30.
- Dungga, Weny Almoravid. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo." *ARTIKEL* 1.5689 (2020).
- Taufik, Taufeni, and Dian Kemala. "Pengaruh pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik." *PEKBIS* 5.1 (2013): 51-63.
- Sari, Eka Nurmala. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12.2 (2014).
- Ahmad, Fahrizal Maizi. "Analisis manajemen risiko dalam mewujudkan good governance pada pemerintah kabupaten Bandung Barat." *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. Vol. 10. No. 1. 2019.
- Setiabudhi, Donna Okthalia. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance." *The Studies of Social Sciences* 1.1 (2019): 7-21.
- Yeheschiel B. Marewa dengan judul penelitian Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019
- Melani Dwiyantri Selamat dengan judul penelitian Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) tahun 2019
- Muhamad Jafar AW dengan judul penelitian Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah tahun 2019

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Pengumpulan Data

Judul Penelitian : Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Wawancara Dengan Informan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Apa upaya pemerintah agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di kabupaten Aceh Selatan ?
- b. Sejauh ini, bagaimana tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat pada wadah yang disediakan pemerintah tersebut?
- c. Apakah partisipasi masyarakat telah meningkatkan tata kelola pemerintahan ?
- d. Apa mekanisme yang bisa menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?
- e. Hal apa yang telah ditempuh pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam hal pertanggung jawaban kinerja ?
- f. Bagaimana cara masyarakat bisa memperoleh informasi terkait laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut ?

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- a. Apakah DPRK melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan?
- b. Bagaimana DPRK menjaga independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan?

MASYARAKAT

- a. Bagaimana pandangan Anda terkait tingkat transparansi program pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam hal program dan pembangunan daerah ?

Tabel Wawancara

No	Narasumber	Institusi / Profesi	Tanggal
1	Masrizal SE, M.Si	Kepala Bappeda Aceh Selatan	02 April 2023
2	Veri Harianto S.pd	Anggota DPRK Aceh Selatan	05 April 2023
3	Muntasir	Anggota DPRK Aceh Selatan	05 April 2023
4	Safhadi	Tokoh Masyarakat Kecamatan Samadua	06 April 2023



Wawancara dengan Bapak Masrizal SE., M.Si selaku Kepala Bappeda Aceh Selatan.



Wawancara dengan Bapak Veri Harianto, S.Pd. selaku Anggota DPRK Komisi IV Aceh Selatan



Wawancara Dengan Bapak Muntasir selaku Anggota DPRK Komisi I Aceh Selatan

Pertanyaan dan jawaban

Partisipasi :

1. Apa upaya pemerintah agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di kabupaten Aceh Selatan ?

Dalam hal penerapan prinsip partisipasi upaya pemerintah Aceh Selatan itu mengadakan forum yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Mursenbang) RKPD dimana forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

2. Sejauh ini, bagaimana tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat pada wadah yang disediakan pemerintah tersebut ?

Tingkat partisipasi keikutsertaan masyarakat pada wadah yang disediakan pemerintah terbilang cukup baik. Masyarakat telah menunjukkan minat yang positif dalam mengambil bagian dalam berbagai program dan inisiatif yang dikelola oleh pemerintah

3. Apakah partisipasi masyarakat telah meningkatkan tata kelola pemerintahan ?

Iya ini terbukti dengan penghargaan yang kita terima piagam penghargaan Prof. A Madjib Ibrahim dari pemerintah daerah provinsi dengan menempati posisi empat dan lima pada tahun 2021 dan 2022 di bidang perencanaan pembangunan.

4. Apakah DPRK melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengambilan kebijakan?

Suksesnya terlaksana prinsip partisipasi masyarakat sendiri tak terlepas atas tugas serta peran dari dewan perwakilan daerah kabupaten (DPRK). DPRD dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan melalui mekanisme audiensi atau pendengaran aspirasi. Dalam hal ini, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Transparansi :

1. Apa mekanisme yang bisa menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik ?

Aceh Selatan memiliki komitmen yang kuat terhadap transparansi dan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Untuk menjamin keterbukaan dan standarisasi dalam proses pelayanan publik, kami telah menerapkan mekanisme yang penting. Pemerintah memiliki sistem informasi publik yaitu SIPD yang menyediakan akses mudah bagi

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang berbagai proses pelayanan publik yang tersedia di Kabupaten Aceh Selatan

2. Bagaimana memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun dalam hal penyebaran informasi ?

Untuk pertanyaan langsung saat ini kita belum memiliki suatu wadah yang dapat memfasilitasi hal tersebut, akan tetapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu masyarakat bisa mengakses melalui website SIPPN, yang merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Bagaimanakah penerapan transparansi di pemerintahan saat ini ?

Di Kabupaten Aceh Selatan, kami sangat mementingkan transparansi dalam semua aspek pemerintahan. Kami berupaya untuk memberikan akses informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat. Salah satu langkah yang telah kami ambil adalah dengan memperkuat kebijakan publikasi dan penyediaan informasi public, yang bisa di akses di setiap website dinas di ruang lingkup pemerintahan kabupaten aceh selatan

Akuntabilitas :

1. Hal apa yang telah ditempuh pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam hal pertanggung jawaban kinerja

Dengan adanya SIPD dapat diakses oleh semua pihak baik itu masyarakat maupun tingkat pengawasan di kementerian. Di dalam SIPD ini memuat tahapan-tahapan yang ditentukan oleh sistem sehingga setiap tahapannya harus sesuai dengan sistem.

2. Apa saja bentuk laporan pertanggung jawaban tersebut?

Laporan pertanggung jawaban pemerintah dalam hal ini BAPPEDA meliputi laporan realisasi anggaran, laporan keberlanjutan, laporan kepatuhan.

a. Laporan Realisasi Anggaran: Laporan ini menyajikan realisasi anggaran yang telah dijalankan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup pendapatan, belanja, dan sisa anggaran yang ada.

b. Laporan Keberlanjutan: Laporan ini bertujuan untuk memperlihatkan upaya Kabupaten Aceh Selatan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mencakup indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan wilayah tersebut.

c. Laporan Kepatuhan: Laporan ini menyoroti tingkat kepatuhan Kabupaten Aceh Selatan

3. Bagaimana DPRK menjaga independensi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan?

DPRK memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. DPRK juga memiliki kewenangan untuk

menyusun peraturan daerah (perda) bersama dengan pemerintah kabupaten yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, DPRK dapat memastikan bahwa perda yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan berpihak pada kepentingan publik. Dan untuk fungsi pengawasan sendiri, kita dapat memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

4. Bagaimana cara masyarakat bisa memperoleh informasi terkait laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut.

Masyarakat bisa mengaksesnya dengan online melalui website SIPD Untuk kita sebagai masyarakat Aceh Selatan sulit dalam memperoleh informasi untuk mengetahui pokok-pokok dalam perencanaan dan program pemerintah kabupaten, juga didalam hal perencanaan pembangunan kita tidak mengetahui program apa yang menjadi prioritas dari pemerintah dilihat dari khusus ini pemerintah kabupaten Aceh Selatan memang belum serius dalam hal transparansi program pemerintahan, sehingga terjadinya mis komunikasi antara pemerintah dengan Masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Identitas Diri : Andika Subriaji
Nim : 170801035
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Tapaktuan, 31 Maret 1999
Alamat : Desa Lhok Bengkuang, Aceh Selatan
Kebangsaan : Indonesia
No. Hp : 082277169913

Riwayat Pendidikan

1. SDN Jorong Hulu : Tahun Lulus 2011
2. SMPN 1 Tapaktuan : Tahun Lulus 2014
3. SMKN 1 Kluet Selatan : Tahun Lulus 2017
4. UIN Ar-Raniry : Tahun Lulus 2023

Data Orang Tua

Nama Ayah : Kasman Saleh, S.E
Nama Ibu : Eli Yusni
Alamat Orang Tua : Desa Lhok Bengkuang, Aceh Selatan

Banda Aceh, 11 Juli 2023

Peneliti

Andika Subriaji